

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari kebutuhan kehidupan sandang, pangan dan juga papan. Dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mengharuskan manusia untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, terutama pangan. Bagi mereka yang memiliki uang lebih, tidak jarang memilih untuk memenuhi kebutuhan pangan di sebuah restoran. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk memilih menyantap makanan di sebuah restoran dibandingkan dirumahnya, salah satu alasannya adalah banyak dari restoran menawarkan suasana yang nyaman. Suasana nyaman tersebut dapat diciptakan oleh pelaku usaha restoran dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung yang ada pada restoran, yang salah satunya adalah lagu yang diputar pada restoran tersebut. Lagu sendiri memiliki beraneka macam fungsi tergantung peruntukannya, lagu yang diputar di sebuah restoran baik itu dari *platform streaming* lagu seperti *spotify* ataupun *youtube* dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi restoran, tidak jarang pula lagu menjadi salah satu faktor bagi pengunjung untuk berkunjung kembali ke restoran tersebut. Hal ini dikarenakan restoran harus mampu menciptakan suasana yang tepat bagi para pengunjung, yang dimana lagu merupakan unsur yang penting untuk menciptakan suasana yang tepat

tersebut. Lagu yang diputar di restoran sama pentingnya dengan desain interior, makanan, dan minuman pada restoran.¹

Lagu adalah ragam suara yang berirama, sedangkan menurut Hanju dan Armillah dalam buku *Pengetahuan Seni Musik* mendefinisikan lagu sebagai sebuah cetusan ekspresi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut instrumental.² Dalam sebuah karya cipta lagu juga terdapat komposisi, menurut M. Soeharto komposisi dari lagu dibagi menjadi 4 yaitu:³

- 1) Lirik, yang merupakan kata-kata atau syair yang dinyanyikan.
- 2) Notasi, yang merupakan nada-nada yang terdiri dari bilangan atau lambang.
- 3) Melodi, yang merupakan kumpulan atas sejumlah nada, yang memiliki bunyi atau sengaja dibunyikan secara bersambungan.
- 4) Aransemen, yang merupakan karya tambahan yang disusun sebagai adunan terhadap komposisi tertentu yang sudah ada sebelumnya agar dapat dipertunjukkan lebih menarik.

Menurut M. Soeharto komposisi-komposisi dalam lagu adalah kesatuan utuh yang harus dilindungi. Perlindungan atas karya cipta lagu juga merujuk pada tujuan kemerdekaan untuk kesejahteraan lahir, batin, material dan spiritual seperti

¹ Catherine, "Manfaat Menggunakan Musik Di Restoran Atau Kafe".
<https://www.audioengine.co.id/manfaat-menggunakan-musik-di-restoran-atau-kafe/>, diakses pada 15 September 2021

² Atan Hamdju, *et.all, Pengetahuan Seni Musik*, (Jakarta: Mutiara, 1981), hal. 9

³ M.Soeharto, *Belajar Membuat Lagu*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hal. 52

yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945).⁴

Perlindungan atas Hak Cipta lagu tidak terlepas dari adanya konsep mengenai negara hukum dan juga negara kesejahteraan. Ide dari adanya negara hukum sendiri telah mengalami perjalanan yang panjang dari zaman Yunani Kuno hingga saat ini. Konsep negara hukum sendiri dibangun berdasarkan inisiatif A.V. Dicey yang disebut "*the rule of law*". Definisi dari "*the rule of law*" dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

- 1) *Rule of law* merupakan supremasi mutlak yang absolut dari hukum sebagai lawan dari kekuasaan yang sewenang-wenang.
- 2) *Rule of law* merupakan upaya untuk menyamakan kedudukan setiap kalangan dari berbagai golongan di depan muka pengadilan.
- 3) *Rule of law* bisa dipakai sebagai racikan dari perumusan yang menyatakan bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi akibat dari hak-hak perseorangan yang dirumuskan dan dipertahankan oleh pengadilan.⁵

Selain A.V. Dicey, Salah satu filsuf terkenal yaitu Plato, memiliki pandangan bahwa mungkin untuk negara menjadi ideal demi tercapainya kebaikan yang memiliki inti kebaikan pula. Oleh karena itu, kekuasaan di sebuah negara haruslah berada di tangan orang-orang yang memiliki kebaikan, yaitu adalah seorang filsuf. Namun, lebih lanjut Plato berpendapat dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*" bahwa yang dapat dibentuk adalah bentuk paling baik kedua yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Beni Ahmad Saebani, *et.all*, "*Ilmu Negara dan Teori Negara*", (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 115

meletakkan supremasi hukum.⁶ Immanuel Kant juga mengemukakan bahwa negara hukum dalam arti sempit memiliki arti negara semata-mata hanya sebagai sebagai perlindungan hak-hak perseorangan, sementara dalam arti yang luas, kekuasaan dari negara bersifat pasif, artinya kekuasaan negara hanya berfungsi memelihara ketertiban dan juga keamanan masyarakat. Konsep negara hukum yang disampaikan oleh Immanuel Kant ini dikenal sebagai “*nachtwakerstaat*”.⁷

Dalam UUD 1945 sendiri ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat pengakuan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan sistem konstitusional yang ada dalam UUD 1945 dengan adanya prinsip keadilan yang bebas dan menyamakan kedudukan bagi setiap warga negara di mata hukum. Karakteristik negara hukum demokratis yang berlaku di Indonesia mewujudkan kehidupan bernegara yang berkomitmen hukum hadir sebagai pemegang kendali dalam berjalannya pemerintahan yang demokratis. Dasar dari Indonesia yang merupakan negara hukum demokratis terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) dan juga Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945.⁸

Namun, dalam perkembangannya konsep negara hukum mendapatkan kritik yang cukup pedas. Konsep negara hukum dianggap hanya hanya mementingkan kepentingan yang dimiliki oleh kaum bangsawan saja, sehingga peran dari negara menjadi sempit dan juga pasif, yaitu negara hanya dianggap sebagai penjaga keselamatan kaum bangsawan saja yang pada akhirnya akan timbul ketimpangan

⁶ M. Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), hal. 8

⁷ Beni Ahmad Saebani, *et.all, Loc.cit.*

⁸ *Ibid*, hal. 117-118

sosial dan juga juga ketidakadilan pada bidang ekonomi.⁹ Dikarenakan adanya kritik terhadap konsep negara hukum, lahirlah konsep negara kesejahteraan yang merupakan reaksi dari kritik terhadap konsep negara hukum.

Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan sosial yang didalamnya terkandung langkah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya meliputi gambaran terkait pengorganisasian kesejahteraan dan pelayanan sosial saja, tetapi pula konsep pendekatan ideal yang menitikberatkan setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan sosial sebagai hak dari warga negara. Secara universal, pemberian layanan sosial pada konsep negara kesejahteraan diberikan secara merata oleh negara kepada warga negara dengan tidak melihat kedudukan ekonomi dari warga negara.¹⁰

Demi tercapainya kesejahteraan bagi warga negaranya, dirasa perlu adanya kehadiran negara untuk merumuskan peraturan yang dapat menjadi pendorong kesejahteraan penduduknya, terutama peraturan pada bidang bisnis/perekonomian yang merupakan bidang yang vital dalam kehidupan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya akan disebut HKI) sebagai bagian dari instrumen hukum bisnis/ekonomi juga memerlukan kehadiran negara untuk mengelola HKI melalui peraturan dalam bidang ekonomi dan bisnis demi terciptanya kesejahteraan bagi para Pencipta/inventor. Perlindungan HKI di Indonesia baru mengalami

⁹ V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hal. 24

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *et.all, Op.Cit.*, hal. 122-125

perluasan saat telah diratifikasinya TRIPS *agreement* yang merupakan bagian dari Konvensi Pembentukan WTO (*World Trade Organization*).¹¹

Konsep perlindungan hukum atas Hak Cipta di Indonesia berkembang melalui perjalanan yang cukup panjang. Peraturan perundang-undangan terkait HKI pertama kali dirumuskan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1844. Kemudian, Pemerintah Belanda merumuskan Undang-Undang Merek pada 1885, Undang-Undang tentang Paten pada 1910, dan Undang-Undang tentang Hak Cipta pada 1912. Saat Indonesia telah merdeka, Undang-Undang yang mengatur HKI pada masa Pemerintahan Belanda tetap berlaku.¹² Pemerintah Indonesia, pertama kali merumuskan Undang-Undang terkait HKI yaitu pada tahun 1961, yaitu Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sementara itu, Undang-Undang tentang Hak Cipta pertama kali dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1982 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang tersebut diadaptasi dari Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 1912 milik pemerintah Belanda.¹³ Dalam bagian menimbang butir a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dijelaskan adanya 2 dasar pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dibuat, pertimbangan tersebut adalah:

- 1) Demi berkembangnya hukum sebagaimana yang dimaksud pada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1918, dan demi memajukan serta melakukan

¹¹ Imam Wicaksono, “Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya TRIPS *Agreement*”, Jurnal Pena Justisia, Vol. 18, No. 1, Juli 2020, hal. 37

¹² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual”. [https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20\(1912\)](https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki#:~:text=Secara%20historis%2C%20peraturan%20perundang%2Dundangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912)) diakses pada 25 Juli 2021

¹³ *Ibid.*

perlindungan atas Penciptaan, penyebaran atas hasil kebudayaan pada bidang ilmu, seni, dan sastra dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Negara Republik Indonesia yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta.

- 2) Berdasarkan penjabaran di atas, peraturan Hak Cipta yang didasarkan pada *auterswet* 1912 staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 perlu dihapus karena sudah tidak cocok dengan kebutuhan dan cita-cita hukum negara Republik Indonesia.

Secara historis, dicabutnya *auterswet 1912* dikarenakan beberapa alasan, yaitu:¹⁴

- 1) Dalam rancangan melakukan pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi Penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa perlu dibentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta. Maka, peraturan tentang Hak Cipta *Auterswet* 1912 staatsblad Nomor 6 Tahun 1912, perlu diganti dikarenakan sudah tidak berhubungan dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.
- 2) Pada Undang-Undang ini, selain dimaksudkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia mengayomi, baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan termaksud.

¹⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2021), hal. 145-146

- 3) Demi mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa atas Hak Cipta, maka dalam ketentuan Undang-Undang ini diatur ketentuan-ketentuan terkait pendaftaran Ciptaan. Namun, sifat dari pendaftaran tidaklah mutlak karena meskipun tidak melakukan pendaftaran, Hak Cipta tetap mendapatkan perlindungan. Adanya pendaftaran dimaksudkan agar tidak menyulitkan dan memakan waktu saat dilakukannya pembuktian apabila terjadi sebuah sengketa. Dalam hal ini, surat Ciptaan perlu diumumkan karena sama dengan pendaftaran. Pada prinsipnya pendaftaran Ciptaan dilakukan berdasarkan prinsip deklaratif, artinya perlindungan Hak Cipta lahir secara otomatis ketika Ciptaan telah ada (nyata)¹⁵
- 4) Pada Undang-Undang terdapat ketentuan terkait Dewan hak Cipta yang memiliki tujuan melakukan sosialisasi dan juga bimbingan kepada para Pencipta mengenai konsep Hak Cipta. Dewan Hak Cipta juga memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai badan yang bertugas melindungi penghubung antara dalam negeri dan luar negeri, dan juga memiliki tugas sebagai wadah untuk melakukan pertanyaan dan merupakan badan yang memberikan pertimbangan kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya milik Pemerintah. Didirikannya Dewan Hak Cipta, diharap dapat menjamin kepentingan yang dimiliki oleh para Pencipta.
- 5) Pemberian perlindungan Hak Cipta pada Undang-Undang ini dilakukan terhadap semua Ciptaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan

¹⁵ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012, hal. 251

melihat dimana tempat Ciptaan tersebut diumumkan pertama kali. Sehingga, Ciptaan milik warga negara asing yang tidak diumumkan pertama kali di Indonesia, tidak dapat dilakukan pendaftaran.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk memperbaiki Undang-Undang sebelumnya. Pada tahun 2002 dibuat Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang yang lama. Dan yang terakhir, dibuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut “UUHC”) yang menggantikan UUHC Tahun 2002. Dibuatnya UUHC dirasa untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak disalahgunakan khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.

Selain UUHC, UUD 1945 juga telah mengatur ketentuan yang berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang termuat dalam Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Maka dari itu, dibuatlah UUHC untuk melindungi setiap hak dan memungkinkan individu untuk memperoleh manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Hak Cipta sendiri adalah bagian dari ruang lingkup HKI yang secara internasional

disebut dengan *Intellectual Property Right*. Dari segi historis, Hak Cipta asal mulanya digunakan untuk menggambarkan isi hak, yaitu hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta.¹⁶ Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Karya cipta merupakan perwujudan dari hasil oleh pikir yang terinspirasi dari cipta, rasa dan karsa untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas.¹⁷ Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun macam-macam ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 Ayat 1 UUHC, adalah sebagai berikut:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;

¹⁶ Muhammad Djumhana, *et.all, Hak Milik Intelektual, Sejarah (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 47-48

¹⁷ Arif Lutviansori, *“Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 65

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang merupakan ciptaan. Saat ini telah terdapat peraturan pelaksana terkait Hak Cipta di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (untuk selanjutnya akan disebut “PP 56 Tahun 2021”). Dirumuskannya PP 56 Tahun 2021 merupakan amanat dari UUHC yang dimana dinyatakan bahwa ketentuan terkait royalti akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UUHC.

Pengaturan terkait royalti pada PP 56 Tahun 2021 lebih memfokuskan pembayaran royalti kepada para pihak yang menggunakan lagu milik orang lain untuk kepentingan komersial yang berbentuk layanan publik. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) PP 56 Tahun 2021, diatur bahwa:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PP 56 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut bahwa:

“Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazaar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.”

Beranjak dari ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa apabila pelaku usaha restoran memutar sebuah lagu milik orang lain di dalam restoran mereka, maka pelaku usaha restoran diwajibkan untuk membayar royalti kepada Pencipta lagu tersebut, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dirumuskannya PP 56 Tahun 2021 membawa angin segar kepada para Pencipta lagu di Indonesia. Namun, dengan dirumuskannya PP 56 Tahun 2021 juga melahirkan beragam komentar di masyarakat. Diantaranya terdapat komentar yang menyatakan setuju dengan PP 56 Tahun 2021 dan juga yang menyatakan tidak setuju. PP 56 Tahun 2021 dianggap tidak akan memberatkan para pelaku usaha, dan PP 56 Tahun 2021 perlu diartikan sebagai usaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta lagu, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi pada lagu. PP 56 Tahun 2021 juga dirasa dapat melahirkan rasa adil bagi Pencipta lagu.¹⁸ Kontras dengan argumen tersebut, terdapat juga pendapat

¹⁸ Arman, “Menjawab Polemik Royalti Musik dan Lagu”.
<https://www.mediasulsel.com/menjawab-polemik-royalti-musik-dan-lagu/> diakses pada 26 Juli 2021

bahwa PP 56 Tahun 2021 memiliki potensi untuk mematikan usaha restoran yang bergantung pada lagu. PP 56 Tahun 2021 dirasa rancu dikarenakan tidak ada klasifikasi yang jelas, dan dapat menyusahkan pengelola usaha yang menyajikan musik pada restorannya, ditambah pemutaran lagu pada restoran sebenarnya dapat membantu Pencipta lagu untuk memasarkan lagu ciptaannya.¹⁹ Sehingga dapat menguntungkan Pencipta lagu dan juga pelaku usaha restoran.

Dikarenakan adanya perbedaan pandangan masyarakat terkait PP 56 Tahun 2021 ini, Penulis berusaha untuk melakukan analisa PP 56 Tahun 2021 terhadap penggunaan lagu milik orang lain yang diputar oleh pelaku usaha restoran. Sehingga, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Atas Penggunaan Lagu oleh Pelaku Usaha Restoran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta dan/atau Musik”

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, mak Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hak eksklusif Pencipta lagu dan/atau musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak eksklusif Pencipta lagu dan/atau musik dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat komersial oleh pelaku usaha restoran?

¹⁹ Ode Dedy Lion Aziz, “Soal Live *Music* Wajib Bayar Royalti, ini Tanggapan Pengelola *Café* di Kota Musik Dunia”. <https://ambon.tribunnews.com/2021/04/08/soal-live-music-wajib-bayar-royalti-ini-tanggapan-pengelola-cafe-di-kota-musik-dunia> diakses pada 26 Juli 2021

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan perlindungan Hak Cipta atas hak ekonomi Pencipta lagu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- 2) Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai dampak dari perlindungan Hak Ekonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap penggunaan lagu oleh pelaku usaha restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia kedepannya, terkhusus terkait bagaimana dampak dari perlindungan hak ekonomi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap penggunaan lagu oleh pelaku usaha restoran.

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan yang memiliki ikatan dengan perlindungan hak eksklusif Pencipta, dan juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat pada umumnya terkait perlindungan hak eksklusif Pencipta.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan teori dan konseptual mengenai perlindungan hak eksklusif Pencipta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang Penulis gunakan dalam tugas akhir ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang terkandung pada penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini Penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada penelitian ini dan juga mengemukakan saran yang relevan.